



P E N E T A P A N

Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2018 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Dgl. tanggal 8 Nopember 2018 dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 29 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 7 halaman_Penetapan No.325/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/13/II/1999 tanggal 02 Februari 1999.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 22 tahun. Pada bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut diatas.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

a.-----

ANAK I, umur 19 tahun.

b.-----

ANAK II, umur 17 tahun.

c.-----

ANAK III, umur 13 tahun.

4.-----

Bahwa sejak bulan Mei 2018, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena:

a.-----

Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Serli.

b.-----

Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang.

c.-----

Bahwa Tergugat selalu mengancam membunuh Penggugat.

5. Bahwa pada awalnya Penggugat mencoba untuk bersabar menghadapi perilaku Tergugat dan berharap Tergugat pasti akan berubah dan menyadari kesalahannya. Sikap Tergugat tersebut terus terjadi meskipun sudah sering kali Penggugat menasehati dan Tergugat tidak pernah mau berubah. Ketidak harmonisan tersebut terus berlanjut, semakin hari pertengkaran semakin tidak bisa dihindari lagi hingga pada puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 dan yang meninggalkan rumah orang tua adalah Tergugat.

Hal. 2 dari 7_ halaman_Penetapan No. 325/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 14 November 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2018, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah disampaikan secara lisan pada persidangan sebelumnya agar datang menghadap ke persidangan berikutnya, begitupun dengan Tergugat juga tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 7_ halaman_Penetapan No. 325/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 3 Desember 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa pada persidangan selanjutnya, tanggal 9 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali.

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Hal. 4 dari 7_ halaman_Penetapan No. 325/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata upaya Majelis Hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Dgl. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Tergugat menyampaikan) jawaban, (*De eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*), dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya, walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 325/Pdt. G/2018/PA Dgl. dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 ayat (2) Kitab Hukum

Hal. 5 dari 7_ halaman_ Penetapan No. 325/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), dan oleh karena perkara ini adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 325/Pdt.G/2018/PA Dgl. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Januari 2019 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam,S.HI.,M.H.** dan **Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nuniek Widriyani,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam,S.HI.,M.H.

Amar Ma'ruf,S.Ag. ,M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 7_ halaman_Penetapan No. 325/Pdt.G/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani,S.H.

Perincian Biaya

| | | | |
|-------------|---|----|------------|
| Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | : | Rp | 750.000,00 |
| Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7_ halaman_Penetapan No. 325/Pdt.G/2018/PA Dgl.